



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul. ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO. : 63 /KP/2001

Tentang

**PANITIA PENGELOLA PENYESUAIAN  
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya secara penuh Keputusan MENPAN Nomor 33/1998 tanggal 24 Pebruari 1998 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, maka dipandang perlu dibentuk panitia pengelola penyesuaian angka kredit Jabatan Fungsional Pustakawan Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Panitia Pengelola Penyesuaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan Universitas Mulawarman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0448/O/1992 dan Nomor 0177/O/1995 ;  
5. Keputusan MENPAN Nomor 33/1998 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia Pengelola Penyesuaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :

- |               |  |
|---------------|--|
| 1. Penasehat  | : Drs. H.M. Arifin ZA.   |
| 2. Ketua      | : Drs. H. Assan Said   |
| 3. Sekretaris | : Drs. Syachriansyah   |
| 4. Anggota    | : 1.Drs. Masjkur Alhady<br>2. Masrupah, S.Sos<br>3. Agus Soepriyadi<br>4. La Iji |

- Kedua : Panitia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK-S Universitas Mulawarman.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 7 Maret 2001

Rektor, f

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul ;